

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BIDANG PERTANAHAN

(Study Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

Oleh :
Sumardji

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia untuk mengembangkan dirinya. Dalam realita tanah semakin diperlukan banyak orang sehingga sering terjadi sengketa. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang sarana bagi perlindungan hukum itu antara lain adalah melalui lembaga peradilan. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara bidang pertanian nampaknya merupakan sengketa yang paling banyak terjadi. Untuk itu perlu perlindungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh warga masyarakat.

I. Pendahuluan

Pada tanggal 29 Desember 1996 telah ditetapkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha-Usaha Negara (TUN) yang menjadi dasar berdirinya lingkungan baru peradilan, yaitu peradilan TUN. Dengan adanya peradilan baru ini, maka dipenuhilah keinginan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang adanya empat lingkungan peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 145 UU No. 5/1986, ditetapkan bahwa UU tentang Peradilan TUN ini, baru berlaku lima tahun, sejak ditetapkannya. Oleh karena itu, secara efektif kehadiran peradilan TUN baru dimulai pada tahun 1991.

Sebagai sebuah peradilan yang baru, peradilan TUN memiliki kewenangan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh tiga peradilan sebelumnya. Menurut ketentuan Pasal 47 disebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik dipusat maupun